

PERAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN ULAMA HUKUM ISLAM

Muhammad Maghfurrohman¹, Nonik Fajariani², Lalu Supriadi Bin Mujib³

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

e-mail: ¹masmahfur040999@gmail.com, ²fajarianinonik@gmail.com,

³lalusupriadi@uinmataram.ac.id

Abstract

Supporting family success requires several components, including the economy. Good family economic conditions can often create a sakinah, mawaddah and warahmah family. In fulfilling the family economy, from an Islamic perspective, the husband is the one who is most responsible for providing for the family. However, now, especially in Indonesia, many wives or mothers also contribute to earning a living outside the home. Based on this reality, this research seeks to retrace Islamic literature related to the thoughts or interpretations of Islamic scholars/legal figures regarding the obligation to fulfill a living in the family. Is it only the husband who has the absolute right to provide maintenance or not. This research is included in library research and uses descriptive qualitative research methods. As for the research conclusions produced, in general Islamic law figures (fiqh) view that the obligation to provide for the family is the husband's responsibility. However, some fiqh scholars also hold the view that a wife is allowed to leave when the husband's condition is taken into consideration. If the husband cannot fully carry out the responsibility of earning a living in order to meet the family's needs, in that condition the wife can take on the role. Some scholars also set certain limits regarding the activities of wives who leave the house to earn a living, namely as long as they do not cause harm.

Keywords: Role, Livelihood, Thought

Abstrak

Penunjang keberhasilan keluarga memerlukan beberapa komponen diantaranya adalah ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang baik sering kali bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam pemenuhan ekonomi keluarga, dari perspektif Islam, suamilah yang paling bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga. Namun kini, khususnya di Indonesia banyak juga seorang istri atau ibu yang turut serta berkontribusi mencari nafkah di luar rumah. Atas realitas tersebut, hadirilah penelitian ini berusaha menelusuri ulang literatur Islam terkait pemikiran atau interpretasi ulama/tokoh hukum Islam tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga. Apakah hanya suami secara mutlak yang berhak memenuhi nafkah atau tidak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi pustaka dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan

penelitian yang dihasilkan, secara umum tokoh (fiqh) hukum Islam memandang bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga merupakan tanggungjawab suami. Namun, sebagian ulama fikih juga berpandangan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar ketika sudah ada pertimbangan kondisi suami. Jika suami tidak bisa sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, pada kondisi itulah istri bisa mengambil peran. Sebagian ulama juga memberikan batasan tertentu terkait dengan aktifitas istri yang keluar rumah untuk mencari nafkah yakni selama tidak menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: Peran, Nafkah, Pemikiran

Accepted: February, 20 2024	Reviewed: March, 04 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Manajemen keuangan keluarga merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari setiap individu (Widati et al., 2016). Ini tidak hanya mencakup aspek pengelolaan uang, tetapi juga melibatkan perencanaan keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Keuangan keluarga memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk pendidikan anak-anak, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dalam konteks keluarga adalah langkah yang begitu penting.

Suatu hal yang perlu ditekankan adalah peran strategis perempuan dalam perencanaan keuangan keluarga (Arafah, 2022). Dalam masyarakat modern, perempuan seringkali memiliki kontribusi finansial yang signifikan dalam keluarga, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai pendapatan tambahan. Oleh karena itu, peran komunikasi antara pasangan suami dan istri sangat penting dalam menentukan tujuan keuangan keluarga. Selain itu, pemahaman tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta pengelolaan prioritas tujuan keuangan berdasarkan jangka waktu pemenuhan merupakan elemen kunci dalam manajemen keuangan keluarga yang efektif. Hal ini mencakup pemahaman pentingnya menyisihkan dana untuk kebutuhan jangka panjang seperti kepemilikan rumah, pendidikan anak, atau pensiun, sambil juga memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti belanja bulanan.

Pencatatan keuangan juga merupakan bagian integral dari manajemen keuangan keluarga yang efektif. Mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan cermat membantu anggota keluarga memahami di mana uang mereka digunakan

dan bagaimana mengoptimalkan pengeluaran mereka untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

Berbicara pada konteks agama, seperti dalam agama Islam, berbagai literatur menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Banyak literatur yang menjelaskan bahwa suami merupakan yang paling bertanggung jawab untuk mencari nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga. Penjelasan tersebut bisa jadi karena anggapan karena status dalam bingkai rumah tangganya sebagai seorang pemimpin. Sehingga bisa diibaratkan selain yang berstatus pemimpin dalam keluarga, tidak berhak untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain intepretasi agama, selama beberapa dekade terakhir, telah terbangun anggapan yang beredar di masyarakat, bahwa yang berhak mencari nafkah hanya seorang suami. Istri hanya berperan dalam urusan rumah tangga seperti kasur, sumur, dan dapur (Tuwu, 2018). Padahal, dalam realitasnya, sekarang ini banyak di masyarakat seorang istri juga berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kajian terkait dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga (nafkah), sebelumnya telah ada penelitian yang membahasnya. Artikel jurnal oleh M. Mutamakin dan Ansari, Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nahkah Istri dan Anak. Artikel tersebut membahas mengenai kajian filosofis pemberian nafkah pada istri dan anak yang termuat dalam dasar hukum agama Islam (nash) serta aturan normatif yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yakni, kewajiban nafkah dalam keluarga telah dimuat dalam Q.S Al-Talaq ayat 7, Q.S Al-Baqarah ayat 233, al-Hadist, Pasal 79-84 Kompilasi Hukum Islam Bab XII, dan Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami pada istri atau bapak pada anak. Pemberian nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja keluarga. Terkait jumlahnya terlebih dahulu melihat kemampuan sang pemberi nafkah (Mutamakin & Ansari, 2020)

Penelitian lain dari Irgi Fahrezi, Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri. Penelitian tersebut berusaha meneliti tentang implementasi Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri ketika khuruj (studi kasus terhadap masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Marangin Provinsi Jambi) (Fahrezi, 2022). Hasil dari penelitian ini, para suami yang pergi khuruj meninggalkan istri dan anak, telah terlebih dahulu mencukupi nafkah yang dibutuhkan. Nafkah yang telah ditunaikan pun sudah sesuai dengan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah kadar nafkah yang wajib ditunaikan suami tidak disebutkan dalam nash secra pasti besarannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, secara garis besar membahas berkenaan dengan kewajiban nafkah yang harus ditunaikan suami, termuat dalam nash dan regulasi yang ada di Indonesia. Perbedaan dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini berusaha menelusuri ulang literatur Islam terkait pemikiran atau interpretasi ulama/tokoh hukum Islam tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga. Tujuan menelusuri ulang literatur adalah untuk mencari penjelasan apakah hanya suami saja yang diwajibkan memenuhi nafkah keluarga atau istri juga berkesempatan mengambil peran untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga. Setelah hal tersebut dilakukan, akan dianalisa berdasarkan pemikiran tokoh hukum Islam yang telah dikumpulkan untuk menjawab terkait dengan tanggung jawab pemenuhan nafkah dalam keluarga. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini akan mencoba mengulas dan memaparkan tentang tanggung jawab dan peran keduanya (suami dan Istri) dalam pemenuhan finansial keluarga dan manajemen ekonomi keluarga dalam konteks ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali pandangan, pemahaman, dan sikap individu terkait peran ekonomi suami dan istri dalam tanggung jawab dan manajemen keuangan keluarga menurut Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang disusun dengan melakukan tinjauan literatur yang teliti dan komprehensif untuk mengidentifikasi pandangan tokoh hukum Islam, teks-teks agama, dan pandangan ulama tentang peran ekonomi dalam keluarga menurut Islam. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan konten dan analisis tematik. Hasil analisis akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan pandangan umum yang muncul dalam konteks peran ekonomi wanita dalam manajemen keuangan keluarga menurut Islam. Penulis juga akan menggunakan data untuk membandingkan dan mengkontraskan pandangan dari berbagai sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan hal yang begitu penting keberadaannya dalam sebuah keluarga. Ketercukupan nafkah keluarga bisa menjadi penentu atau tidaknya keharmonisan hubungan anggota keluarga. Walaupun tidak sepenuhnya disharmonisasi disebabkan karena kondisi finansial keluarga yang tidak terpenuhi. Namun berdasarkan realitas yang terjadi, banyak di beberapa daerah perceraian fakro utamanya adalah karena faktor ekonomi.

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab *nafaqah* yang bermakna habis. Adapapun secara terminologi, nafkah bermakna sebagai segala sesuatu yang diberikan suami terhadap istri berupa barang berharga (uang) atau yang berbentuk barang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal (Muhammad Tasnim Taheras, 2022). Referensi yang lain menjelaskan nafkah berasal dari kata *al-infaq* yang bermakna *naaqasha wa qala* yang bermakna berkurang. Bisa juga bermakna *fana wa dzahaba* yang bermakna hilang atau pergi. Jadi bisa dikatakan seseorang yang mengeluarkan nafkah, maka hartanya akan berkurang. Adapun jika dikaitkan dengan perkawinan, maka nafkah diartikan sebagai pemberian harta yang diberikan kepada istri yang mengakibatkan hartanya menjadi berkurang (Wardah Nuroniyah, 2019).

Menurut sebagian ulama, *fuqoha* mengemukakan nafkah bermakna sebagai segala sesuatu yang berharga/biaya yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya beserta yang menjadi tanggungannya termasuk untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah ini dijelaskan sebagai pemenuhan kebutuhan yang dikeluarkan seseorang terkait dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal (Wahbah Zuhaili, 1984). Selanjutnya al-Sayyid Sabiq mengartikan nafkah berupa segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, asisten rumah tangga, perawatan istri ketika sakit, bagi orang yang kaya.

Di era sekarang ini, terdapat dua jenis tipe keluarga dalam usaha memenuhi kebutuhan finansial keluarga(nafkah). *Pertama*, merupakan keluarga yang mengedepankan peran kepala rumah tangga (suami) sebagai yang paling bertanggung jawab (tunggal) pemenuhan nafkah keluarga. Kemudian, *kedua*, merupakan keluarga yang kepala rumah tangga (suami) sebagai pemeran utama pemenuhan keluarga namun dibantu dengan peran istri yang dianggap bisa membantu juga mencukupi kebutuhan rumah tangga. Atas dua kondisi tersebut sering kali memunculkan polarisasi di masyarakat, ada yang setuju dengan peran tunggal suami dan ada juga yang lebih setuju dengan dibantu oleh kemampuan peran istri.

1. Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga

Dalam ajaran Islam, suami memegang peran sentral dalam membiayai seluruh kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Konsep ini merupakan bagian integral dari tata cara kehidupan berumah tangga yang diatur oleh Islam untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dasar pemikiran ulama Islam terkait tanggung jawab suami dalam membiayai keluarga merujuk pada beberapa prinsip utama (Sakdan, 2019). Al-Quran memberikan panduan yang jelas

tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah yang tertuang dalam Surat At-thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan* (Kementerian Agama, 2019).

Ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah At-Thalaq ayat 7 adalah salah satu ayat yang menekankan pentingnya kewajiban memberi nafkah dalam Islam. Ayat ini mengandung ajaran yang dalam konteks keluarga sangat penting, khususnya dalam peran suami sebagai pencari nafkah. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seseorang harus menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah. Ayat ini juga menegaskan bahwa suami harus menanggung beban finansial keluarga sesuai dengan kapasitasnya

Ayat ini menyoroti dua situasi yang berbeda dalam konteks memberi nafkah. *Pertama*, bagi orang yang memiliki keluasan rezeki, mereka diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana orang yang mampu harus memberikan kontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kedua, bagi mereka yang terbatas dalam rezeki atau memiliki keterbatasan finansial, ayat ini mengajarkan bahwa mereka tetap harus memberi nafkah kepada keluarganya, meskipun dengan harta yang lebih terbatas. Dalam situasi ini, keikhlasan dan usaha sungguh-sungguh dalam memberi nafkah diapresiasi, dan Allah menjanjikan kelapangan akan datang setelah kesempitan. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang mungkin merasa khawatir atau terbebani oleh keterbatasan ekonomi mereka.

Ayat ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan rasa ikhlas dalam memberi nafkah kepada keluarga dalam Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah memahami kondisi individu dan memberikan kemudahan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan setiap individu, terutama suami dalam konteks pernikahan, tentang pentingnya menjalankan kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan mereka dan dengan niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Selanjutnya, hadis Rasulullah juga memberikan arahan yang jelas mengenai tanggung jawab suami dalam membiayai keluarga. Hadis tersebut menyatakan, "Sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau nafkahkan, maka nafkahkanlah dengan baik-baik." Hal ini menunjukkan pentingnya suami bertanggung jawab dengan baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, merupakan salah satu ajaran penting yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai tanggung jawab suami dalam membiayai kebutuhan keluarga. Dalam hadis ini, Rasulullah memberikan nasihat yang sangat relevan tentang bagaimana suami seharusnya mengelola dan memberikan nafkah kepada keluarganya.

Pernyataan "Sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau nafkahkan, maka nafkahkanlah dengan baik-baik" adalah sebuah pengingat tegas kepada suami tentang pentingnya menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, "nafkahkan dengan baik-baik" mengacu pada konsep memberi nafkah dengan cara yang tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga melibatkan aspek moral dan emosional.

Hadis ini mengajarkan suami untuk tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan fisik keluarga, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini mencakup memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Suami diminta untuk memberikan nafkah dengan penuh rasa cinta, perhatian, dan kebaikan hati.

Menurut pemikiran beberapa tokoh hukum Islam (fiqh), seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i tugas dan tanggung jawab nafkah terletak pada suami. Beliau merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mengisyaratkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berikut penjelasan tersebut, seperti yang ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 berikut ini;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...* (Kementerian Agama, 2019)

Dijelaskan pula dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...* (Kementerian Agama, 2019)

Kedua ayat di atas menggunakan redaksi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi seorang wanita yang menyusui anak-anaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi anak-anaknya (Al-Bugha & Pakih sati, 2009). Ayat ini juga menjelaskan dalam pemenuhan nafkah oleh seorang suami, perlu dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan sesuai kemampuan suami, karena Allah sudah berjanji tidak akan membebani hambanya tanpa ia sanggup menjalaninya (Al-Sabuni, 1986)

Kewajiban mencukupi kebutuhan anak juga dijelaskan dalam sebuah hadist Bukhari (5049) dan Muslim (1714) yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun Binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Dia tidak memberiku perbekalan yang mencukupiku dan anakku, kecuali jika saya mengambil (hartanya) ketika dia tidak mengetahui." Rasulullah menjawab, "Ambillah perbekalan yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf." Artinya sesuai dengan standar nafkah orang lain yang sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan keadaan suami, tanpa berlebih-lebihan dan kekurangan. (Bukhari, 1986) (Muslim, 2020)

Dalam Surat An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* (Kementerian Agama, 2019)

Berikut kewajiban suami memberikan nafkah pada istrinya dijelaskan dalam hadist Abu Dawud (2144) meriwayatkan dari Mu'awiyah Al-Qusyairi dia berkata "Saya mendatangi Rasulullah dan bertanya, 'Apa yang engkau katakan tentang istri-istri kami?' beliau menjawab, "Berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Janganlah kalian memukul mereka dan jangan pula mencela mereka." (Daud, 1981).

Berikut ini pendapat para imam madzhab terkait dengan hukum kewajiban suami memberi nafkah; Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, berpendapat bahwa ini adalah tugas utama suami dan bahwa nafkah yang diberikan harus mencakup kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan lain yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran mereka didasarkan pada interpretasi teks-teks Islam dan nilai-nilai yang mendasari peran gender dalam keluarga, yang pada

akhirnya membentuk pandangan mereka tentang tugas dan tanggung jawab nafkah yang ada pada suami.

Selanjutnya satu pandangan dalam fiqh lainnya yang mendukung tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah untuk keluarganya berasal dari Imam Malik ibn Anas. Imam Malik berdasarkan pendapatnya pada dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang menggarisbawahi kewajiban suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Hadis seperti "Seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas pemimpinannya" (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829) menegaskan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan melindungi keluarganya (Arafah, 2022)

Selain itu, Imam Abu Hanifah, salah satu tokoh dalam mazhab Hanafi, juga mengemukakan pandangan yang sejalan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam pemberian nafkah kepada keluarga. Menurutnya, suami harus memberikan nafkah dengan adil, memastikan bahwa kebutuhan fisik dan emosional keluarga terpenuhi (Putri & Asrori, 2018). Dalam hal ini, pandangan Imam Abu Hanifah menitikberatkan pada aspek keadilan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

As-Sarakhsi ulama kalangan mazhab hanafi turut serta memberikan pandangan terkait dengan kewajiban seorang suami memberikan nafkah dalam kitabnya al-Mabsuth, diwajibkan kepada seorang suami untuk mencukupi kebutuhan istri secara patut dan konstan setiap bulannya. Kemudian yang dianggap patut merupakan yang melebihi kebutuhan namun tidak berlebihan (Sarkhasi, 1989).

Sebagai tambahan, pendapat Ibnu Qudamah, seorang cendekiawan mazhab Hanbali, menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan tanggungjawab suami. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman atas hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa suami adalah penanggung jawab utama dalam menyediakan kebutuhan keluarga (Widayati, 2014). Ibnu Qudamah menjelaskan pentingnya suami melaksanakan peran ini dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan hati.

Imam Syafi'I berpendapat kewajiban nafkah suami pada istri dan keluarga juga sejalan dengan para imam madzhab lainnya. Namun beliau memiliki batasan tertentu untuk menilai seberapa besar nafkah yang bisa diberikan oleh sang suami. Suami yang masuk dalam kategori orang kaya, maka ia diwajibkan untuk memberikan nafkah pangan sebesar dua mud (Al-Juzairi, 2015). Jika suami termasuk orang yang sederhana, maka ia diwajibkan untuk minimal mengeluarkan nafkah satu setengah mud. Kemudian jika suami termasuk orang miskin, maka ia terkena kewajiban untuk mengeluarkan nafkah minimal satu mud.

Pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh fiqh ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi peran suami sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Pandangan mereka mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam manajemen ekonomi keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengukuhkan prinsip-prinsip keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil. Dalam konteks ekonomi, suami harus memahami bahwa memberikan nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah, sehingga suami harus menjalankan tanggung jawab ini dengan baik.

Dalam pandangan Islam, pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab suami dalam membiayai keluarga merupakan salah satu aspek penting upaya mewujudkan rumah tangga yang seimbang dan harmonis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, kita dapat memahami bagaimana Islam menekankan pentingnya tugas yang harus ditunaikan suami dalam mencukupi keperluan keluarga dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dilaksanakan dalam roda kehidupan sehari-hari.

2. Peran Istri Membantu Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Dalam Islam, peran perempuan dalam manajemen keuangan keluarga memiliki bobot yang sangat signifikan (Zahrok & Suarmini, 2018). Perempuan, yang sering kali menjadi ibu dan istri di rumah tangga, memegang kendali atas sebagian besar aktivitas pengeluaran keluarga. Dari belanja bulanan yang mencakup kebutuhan sehari-hari hingga keputusan besar seperti pembelian rumah atau mobil, sang istri atau ibu memiliki peran sentral dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Perempuan juga memiliki peran penting dalam berkomunikasi dengan suami dan bersama-sama menentukan tujuan keuangan keluarga, menunjukkan bahwa tujuan keuangan adalah tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Keterlibatan istri atau seorang perempuan dalam aktifitas pemenuhan ekonomi (nafkah) keluarga sering kali didasarkan pada posisi laki-laki (suami) dan perempuan (istri) diciptakan dalam posisi yang sejajar oleh Allah swt. Diantara keduanya yang berbeda hanyalah kemuliaan dan ketaqwaan (Huzaemah Tahido Yanggo, 2013). Sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak perlu membatasi ruang gerak dalam mencari nafkah. Kesejajaran ini seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.* (Kementerian Agama, 2019)

Dasar pemikiran para ulama Islam memperkuat peran perempuan dalam manajemen keuangan keluarga. Salah satu tokoh fiqh yang mendukung peran ekonomi perempuan adalah Imam Abu Hanifah. Ia memandang bahwa perempuan dapat bekerja dan mencari nafkah, dan pendapatnya didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan toleran terhadap peran ekonomi perempuan. Imam Abu Hanifah menekankan bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, istri dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Imam Ahmad bin Hanbal juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Imam Abu Hanifah. Ia memahami bahwa dalam situasi tertentu, istri boleh bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, terutama jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan fleksibilitas dalam peran ekonomi wanita dalam Islam (Isnawati, 2018).

Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pemahaman yang memungkinkan wanita untuk bekerja dan mencari nafkah jika diperlukan (Ansori, 1999). Ia mencatat bahwa dalam ajaran Islam, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, tetapi jika suami tidak dapat melakukannya, istri dapat membantu. Pandangan ini sesuai dengan prinsip umum keadilan dalam Islam.

Golongan ulama madzhab Syafi'i juga memberikan pandangan terkait dengan perempuan (istri) yang bekerja di luar rumah, diantaranya: *pertama*, yang diutarakan oleh Syekh Zakariyal Anshar dalam kitabnya Fathul Wahab yang menjelaskan bahwa; tidak ada kerusakan bagi istri sebelum dinyatakan oleh suami sendiri atau menghadirkan saksi di depan hakim bahwa ia kesusahan mencari nafkah. Istri wajib menunggu dalam jangka waktu tiga hari untuk memastikan kondisi suaminya mencari nafkah atau mencari pinjaman sebagai pengganti nafkah. Pada saat istri menunggu, ia diperbolehkan untuk keluar rumah dalam rangka menghasilkan uang dan suami tidak diperkenankan melarangnya (Ansori,

1999). *Kedua*, Syekh Abi Ishaq Asyyiroji juga mengutarakan pendapatnya dalam kitab Al-Muhazzab bahwa “terkait dengan kondisi suami yang mengalami kesusahan dalam proses pemenuhan nafkah dan istri sudah memutuskan menyerahkan dirinya serta tinggal bersama suaminya, maka istri diperkenankan keluar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Asy-Syairazi, 1414)

Kesejajaran pemikiran tokoh hukum Islam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi’i di atas ditambah Ibnu Al-Mawaaz dari madzhab Maliki terkait dengan kebolehan istri ikut mencari nafkah adalah ketika mendapati situasi tertentu, misal karena kondisi ketidakmampuan suami menjalankan kewajibannya tersebut (Isnawati, 2018). Diantara dalil hukum yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (isteri-isteri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya, tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian (Kementerian Agama, 2019)

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa “pewaris berkewajiban seperti demikian” dibebani nafkah. Ibu dalam hal ini juga termasuk sebagai pewaris. Oleh karenanya seorang ibu juga dikenai kewajiban untuk menafkahi anak-anak yatim.

Dalil kedua yang dijadikan pedoman yakni hadis Ummu Salamah, saat beliau menghadap ke Rasulullah, kemudian bertanya terkait dengan ganjaran yang akan didapatkan ketika memberi nafkah pada anak-anak Abi Salamah (suami).

“Dari Ummu Salamah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan: ya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka (H.R Bukhari).”

Hadis tersebut memperlihatkan kebolehan seorang ibu (istri) menafkahi anak-anaknya karena ayah (suami) telah meninggal dan ia akan diberikan ganjaran pahala. Tetapi yang perlu digaris bawahi di sini, bahwa tidak adanya penekanan kewajiban memberi nafkah adalah tugas seorang ibu. Posisi ibu tersebut hanyalah menggantikan ayah yang telah meninggal untuk memberi nafkah pada anak-anak.

Dalil ketiga, dengan mempertimbangkan masalah "*hifdu al-nafs*", menjaga ketahanan hidup seseorang merupakan wajib. Dikarenakan seorang anak dilahirkan dari rahim ibu dan secara tidak langsung juga bagian dari ibunya. Maka menjaga dirinya sendiri dan diri anak-anaknya merupakan suatu kewajiban. Maka dalam kondisi ini memaksa ibu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Ibnu Hazm dalam hal istri yang bekerja mencari nafkah, beliau turut serta memberikan pendapat. Menurutnya istri dapat berperan menanggung beban nafkah keluarga apabila suami sama sekali tidak berkemampuan untuk mencari nafkah. Istri yang terkena beban ini pun merupakan istri yang kaya dan nafkah yang diberikan istri pun tidak menjadi hutang yang harus dibayar suami apabila suami sudah mampu bekerja (Taheras et al., 2022). Sedangkan Yusuf al-Qardawi menjelaskan kewajiban memberikan nafkah tetap pada suami. Hal tersebut tidak terlepas karena suami merupakan kepala keluarga dan pelindung bagi keluarga yang senantiasa bertanggungjawab akan ketersediaan makanan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun istri boleh membantu dan akan dihitung sebagai amal sedekah (Al Qaradhawi, 1995).

Dengan pandangan-pandangan tokoh fiqh ini, disokong oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang relevan, dapat dipahami bahwa Islam memberikan kerangka kerja yang mendukung perempuan untuk berperan dalam mencari nafkah dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ketika diperlukan. Pandangan ini menciptakan kesetaraan dalam tanggung jawab ekonomi keluarga dan memungkinkan keluarga Muslim untuk mencapai stabilitas finansial dengan seimbang.

3. Analisis Peran Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Pada ranah hukum Islam, tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara tokoh-tokoh pemikir seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i mengenai siapa yang berhak mencari nafkah dalam keluarga. Hampir semuanya sepakat terkait dengan kewajiban seorang suami mencari dan memberikan nafkah pada istri, anak dan keluarganya. Namun dalam kondisi tertentu seorang istri bisa juga turut serta berperan memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari nafkah untuk anak dan keluarganya. Analisis terhadap pandangan-pandangan mereka mengungkapkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran ekonomi perempuan dalam Islam, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Para tokoh pemikir hukum Islam mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, istri memiliki kesempatan untuk berperan dalam mencari nafkah dan membantu

pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka memahami bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam peran ekonomi perempuan, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah yang layak. Sebagai hasilnya, pandangan-pandangan ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan keluarga muslim mencapai stabilitas finansial dengan seimbang, dengan mengakui peran penting baik suami maupun istri dalam manajemen ekonomi keluarga.

Jika melihat sejarah, sejak zaman Rasulullah kiprah perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga bisa dibilang tidak sedikit. Banyak dari perempuan saat itu bekerja sebagai orang yang membantu kelahiran, membantu mengkhitan anak perempuan, dokter spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar khusus perempuan dan sebagainya (Wakirin, 2017). Menariknya pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan di luar rumah.

Diantara pekerjaan yang dilakukan saat itu oleh perempuan, seperti yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW berperang bersama dengan Ummu Sulaim dan beberapa perempuan Anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka (Huzaemah Tahido Yanggo, 2013). Kemudian isteri-isteri Rasulullah juga merupakan perempuan yang bekerja antara lain Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Siti Khadijah merupakan seorang pebisnis yang sukses yang melalang buana pergi ke luar kota sampai negeri Syams untuk mengembangkan usahanya. Kemudian Siti Aisyah merupakan sosok perempuan yang cantik dan cerdas yang tak jarang juga ikut bersama Rasulullah keluar Madinah untuk berperang. Perang yang diikuti Siti Aisyah waktu itu adalah perang unta (*jamal*) karena pada saat itu beliau menaiki unta.

Walaupun seorang istri boleh keluar rumah dalam rangka mencari nafkah, Ibn Qayyim Abu Abdullah al-Dimasqhi, membatasi ruang gerak pekerjaan yang pantas untuk dikerjakan oleh seorang perempuan. Maksudnya adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan perempuan disesuaikan dengan fitrah perempuan dan tidak melanggar syara', artinya tidak menimbulkan kemudharatan, fitnah dan merugikan orang lain. Hal tersebut tidak terlepas karena kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul, antara lain perempuan yang bekerja dikhawatirkan terkikisnya sifat kewanitaannya, serta rumah dan anak-anak akan terlalaikan. Selain itu kesehatan dari seorang perempuan itu sendiri perlu dipertimbangkan karena melakukan suatu pekerjaan mencari nafkah adalah kegiatan yang begitu melelahkan. Selanjutnya kesempatan perempuan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya tidak maksimal dikarenakan fisik dan psikologis sudah

habis terkuras dalam pekerjaan. Terakhir memperluas terjadinya fitnah jika perempuan tidak menjaga akhlak untuk menjaga dirinya.

D. Kesimpulan

Tanggung jawab suami dalam membiayai seluruh kebutuhan keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen keuangan keluarga berdasarkan Islam. Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menggarisbawahi pentingnya suami sebagai pencari nafkah dan memberikan nafkah dengan baik. Mayoritas ulama fikih juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan pemenuhan nafkah yang harus dilakukan oleh seorang suami.

Pentingnya peran perempuan dalam manajemen keuangan keluarga juga tidak boleh diabaikan. perempuan, sebagai ibu dan istri, memiliki peran sentral dalam mengelola pengeluaran keluarga sehari-hari. Dalam Islam, perempuan juga diperbolehkan membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, menciptakan kerjasama yang seimbang dalam manajemen keuangan. Secara *general*, ulama fikih berpandangan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar ketika sudah ada pertimbangan kondisi suami. Jika suami tidak bisa sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, pada kondisi itulah istri bisa mengambil peran. Sebagian ulama juga memberikan batasan tertentu terkait dengan aktifitas istri yang keluar rumah untuk mencari nafkah yakni selama tidak menimbulkan kemudharatan.

Daftar Rujukan

- Al-Bugha, M. D., & Pakihwati, D. A. (2009). *Fikih Islam lengkap penjelasan hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i*. Media Zikir.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Vol. 4). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sabuni, M. (1986). *Rawa'ial-bayan: Tafsir ayat al-ahkam min al-Qur'an*. Alim al-kutub.
- Al Qaradhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani.
- Ansori, I. Z. (1999). *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhajuttub*. Harmain.
- Arafah, S. (2022). Perempuan Dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik. *MIMIKRI*, 8(1), 189–206.
- Asy-Syairazi, A. I. I. bin A. bin Y. al-F. (1414). *Al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i. Juz 1*. Dar al-Fikri.

- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari*.
- Daud, A. (1981). *Sunan Abu Daud*. Dar Ul-Kutub Al-Ilmiyyat.
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 399–409.
- Huzaemah Tahido Yanggo. (2013). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. YAMIBA.
- Isnawati, L. (2018). *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Uin Raden Fatah Palembang.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.
- Muslim, T. S. (2020). Shahih muslim. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81.
- Putri, A. R., & Asrori, A. (2018). Determinan Literasi Finansial Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 894–908.
- Sakdan, I. (2019). Pilar-Pilar Manajemen Konsep Keluarga Sakinah. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 6(1), 14–25.
- Sarkhasi, S. al. (1989). *Al Mabsuth Jilid 5*. Dar al Fikr.
- Taheras, M. T., Nelly, J., & Zulfahmi, Z. (2022). Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12826–12834.
- Tuwu, D. (2018). Peran pekerja perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga: dari peran domestik menuju sektor publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63–76.
- Wakirin. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al'itibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v4i1.148>
- Widati, E., Zeinora, Z., & Sasmoko, A. (2016). Manajemen ekonomi sebagai solusi penataan kehidupan keluarga yang lebih baik. *Sosio E-Kons*, 8(3).
- Widayati, I. (2014). Pengaruh status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi terhadap literasi finansial mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 2(2), 176–183.

Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 61–65.